



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pirman als Kaliuk Bin Asnawi Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/10 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sri Bunga Rt 004 Rw 002 Kecamatan BP Bangsa Raja Kab. Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pirman Als Kaliuk Bin Asnawi Alm ditangkap pada tanggal 6 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 71/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIRMAN Als KALIUK Bin ASNAWI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PIRMAN Als KALIUK Bin ASNAWI (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **PIRMAN Als KALIUK Bin ASNAWI (Alm)** bersama – sama dengan **CARLES Als CARLI** (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Martapura), **ABDUL RONI Als HUSNI** (sudah menjalani hukuman), **RIZAL MUHAMMAD Bin APIPI** (sudah menjalani hukuman), **RUSLI Als NATO RUSLI Bin MANGKUTONI (alm)** (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Martapura), **ANUARI Als BUROH (DPO)**, **SOLEH Als GALEK (DPO)**, **HIPNI AMIR Als CEK NANANG** (Telah Meninggal Dunia), **ZULKIPLI Als NATA (DPO)** Pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Tanjung Kukuh Kec.Semendawai Barat Kab. OKU Timur , atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, masuk ke tempat melakuka kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut yang mana Saksi Andreas Winarno Bin Sarto dan keluarganya sedang tidur pulas tiba-tiba terbangun setelah mendengar ibu saksi KASNI menjerit lalu saksi Andreas Winarno Bin Sarto melihat pelaku sudah berada di dalam rumah dan mendekati ibu saksi KASNI dan langsung mengikat kedua tangan ibu saksi kebelakang dengan menggunakan tali tambang, kemudian 2 (dua) orang pelaku mengarah ke Andreas Winarno Bin Sarto dan menodongkan senjata api rakitan kearah saksi Andreas Winarno Bin Sarto dan yang 1(satu) pelaku mengikat tangan saksi kemudian pelaku lainnya mengikat tangan ayah saksi SARTO dan menyuruh ayah saksi SARTO menunjukkan tempat STNK dan BPKB sepeda motor yang berada dirumah, kemudian pelaku langsung membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di dalam rumah dan membawa 2 (dua) ekor sapi jantan wama coklat dan sapi betina warna putih yang berada didalam kandang lalu sdr SARTO menuju tahan tebu PT LPI komudian sdr SARTO di ikat di pohon tebu dan ditinggaloleh pelaku kemudian pelaku membawa kabur barang-barang curian tersebut. ...

Bahwa pelaku dapat masuk kerumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah milik korban.

Bahwa alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Saksi dan sdra DULRONI Als PECENG tidak membawa alat apapun - PIRMAN Als KALIUK memakai sebo/penutup muka membawa senjata api rakitan laras pendek wama putih. ANUARI BIN MARZUKI memakai sebo/penutup muka membawa senjata tajam jenis pedang panjang sekira 50cm, Besi ujung diceper/gepeng. 4 (empat) potong tali tambang - 1 (satu) orang laki- laki Saksi tidak tahu namanya membawa senjata api rakitan laras pendek dan 4 (empat) orang laki- laki Saksi tidak tahu namanya, membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 50 cm yang merupakan teman dari sdra ANUARI BIN MARZUKI - Serta 1(satu) Unit Mobil Xenia yang di bawa oleh tersangka RIZAL MUHAMMAD.

Bahwa atas terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi ANDREAS WINARNO BIN SARTO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Ke-2 KUHP, dan Ke- 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **PIRMAN Als KALIUK Bin ASNAWI (Alm)** bersama – sama dengan CARLES Als CARLI (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Martapura), ABDUL RONI Als HUSNI (sudah menjalani hukuman), RIZAL MUHAMMAD Bin APIPI (sudah menjalani hukuman), RUSLI Als NATO RUSLI Bin MANGKUTONI (alm) (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Martapura), ANUARI Als BUROH (DPO), SOLEH Als GALEK (DPO), HIPNI AMIR Als CEK NANANG (Telah Meninggal Dunia), ZULKIPLI Als NATA (DPO) Pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Desa Tanjung Kukuh Kec.Semendawai Barat Kab. OKU Timur , atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, mencoba melaukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendirdicuri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 WIB di sebuah rumah di Desa Tanjung Kukuh Kec.Semendawai Barat Kab. OKU Timur telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Tersangka PIRMAN Als KALIUK Bin ASNAWI (Alm) bersama – sama dengan saksi CARLES Als CARLI (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Martapura), saksi ABDUL RONI Als

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNI (sudah menjalani hukuman), saksi RIZAL MUHAMMAD Bin APIPI (sudah menjalani hukuman), saksi RUSLI Als NATO RUSLI Bin MANGKUTONI (alm) (sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Martapura), Tersangka ANUARI Als BURUH (DPO), Tersangka SOLEH Als GALEK (DPO), Tersangka HIPNI AMIR Als CEK NANANG (Telah Meninggal Dunia), Tersangka ZULKIPLI Als NATA (DPO) terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna merah hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan coklat dan 1 (satu) buah dompet berikut isinya milik koban yakni saksi ANDREAS WINARNO BIN SARTO dengan cara para pelaku mengancam korban dan keluarga korban dengan menggunakan senjata api Rakitan laras pendek dan senjata tajam lalu mengambil paksa barang-barang milik korban.

Bahwa pelaku dapat masuk kerumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah milik korban.

Bahwa alat-alat yang digunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu Saksi dan sdr DULRONI Als PECENG tidak membawa alat apapun - PIRMAN Als KALIUK memakai sebo/penutup muka membawa senjata api rakitan laras pendek warna putih. ANUARI BIN MARZUKI memakai sebo/penutup muka membawa senjata tajam jenis pedang panjang sekira 50cm, Besi ujung diceper/gepeng. 4 (empat) potong tali tambang - 1 (satu) orang laki-laki Saksi tidak tahu namanya membawa senjata api rakitan laras pendek dan 4 (empat) orang laki-laki Saksi tidak tahu namanya, membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang sekira 50 cm yang merupakan teman dari sdr ANUARI BIN MARZUKI - Serta 1(satu) Unit Mobil Xenia yang di bawa oleh tersangka RIZAL MUHAMMAD.

Bahwa atas terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi ANDREAS WINARNO BIN SARTO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 3, Ke 4, dan Ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andreas Winarno Bin Sarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna hitam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat ,wama hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan wama coklat, 1 (satu) buah dompet beserta isinya dirumah saksi yang berada di trans KTM Desa Tanjung kukuK Kec.Semendawai Barat Kab.Oku timur;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi dan kedua orang tua saksi sedang tidur kemudian para pelaku sudah berada di dalam rumah dan mendekati ibu saksi lalu ibu saksi berteriak kemudian salah satu pelaku berkata diam sambil menodongkan senjata api kepada ibu saksi dan langsung mengikat kedua tangan ibu saksi ke belakang menggunakan tali tambang, kemudian 2 (dua) orang pelaku mengarah kesaksi dan menodongkan senjata api rakitan kearah saksi lalu 1(satu) pelaku mengikat kedua tangan saksi kebelakang dengan tali tambang kemudian pelaku lainnya mengikat kedua tangan Bapak saksi ke depan dan menyuruh bapak saksi menunjukkan tempat STNK dan BPKB sepeda motor yang berada didalam rumah kemudian pelaku langsung membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di dalam rumah dan membawa 2 (dua) ekor sapi yang berada didalam kandang lalu bapak saksi menuju lahan tebu PT.LPI kemudian bapak saksi di ikat di pohon tebu dan ditinggaloleh pelaku kemudian pelaku membawa kabur barang-barang curian tersebut;

- Bahwa sekira satu jam kemudian bapak saksi pulang kerumah sekira jam 05.00 Wib banyak warga yang datang, kemudian sdra Niti Muslih menceritakan kepada saksi dan bapak saksi, pada saat kejadian sempat keluar dari rumah akan tetapi pada saat sdra Niti Muslih melihat, sdra Niti Muslih ditodongkan senjata api oleh salah satu pelaku dan menyuruhnya masuk kedalam rumah pada saat itu sdra Niti Muslih sempat melihat 1 pelaku lainnya yang berada didepan rumah korban seorang laki-laki memakai topeng, selanjutnya saksi bersama keluarga saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta



2. Carles Bin Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x wama hitam merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat ,wama hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan wama coklat, 1 (satu) buah dompet beserta isinya dirumah saksi korban yang berada di trans KTM Desa Tanjung kukuh Kec.Semendawai Barat Kab.Oku timur;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Rusli Als Nato Rusli, Terdakwa dan 6 (enam) orang teman saksi lainnya;
- Bahwa awalnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi bersama Rizal bertemu dengan Anuari Bin Marzuki dikebun tebu lalu memyuruh Dulroni Als Peceng dan salah satu temannya yang tidak saksi kenal tinggal di mobil, kemudian saksi, Anuari Bin Marzuki, Terdakwa dan 4 (empat) orang laki-laki temannya yang tidak saksi kenal menuju rumah korban dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah korban lalu ANUARI Bin Marzuki menyuruh saksi menjaga di depan rumah bersama 1 (satu) orang temannya yang memegang senjata api, setelah itu Anuari mencongkel dan membuka jendela rumah korban dengan menggunakan besi yang ujungnya sudah diceperkan, setelah jendela rumah korban terbuka, lalu Anuari Bin Marzuki membuka kunci pintu utama terbuat dari kayu yang berdekatan dengan jendela rumah korban setelah terbuka lalu Anuari Bin Marzuki, Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya langsung masuk kedalam rumah korban lalu tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara jeritan perempuan dari dalam rumah sekira setengah jam kemudian sdra Anuari membawa 2 ekor sapi jantan dan betina sambil digiring oleh pemiliknya yang telah diikat tangannya dengan menggunakan tali dan juga saksi melihat temannya yang tidak saksi kenal membawa 2 (dua) unit sepeda motor, lalu dibawa mendekati mobil yang setelah setengah perjalanan menuju mobil 1 (satu) ekor sapi jantan yang dibawa Anuari Bin Marzuki mengamuk dan lepas dari tangannya karena saksi takut ketahuan warga sekitar lalu pada saat dikebun tebu saksi berhenti sejenak dan menelpon Dulroni Als Peceng untuk menjauh dari mobil agar mendekati saksi yang berjarak sekira 50 meter (lima puluh meter) dari rombongan Anuari Bin Marzuki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil curian tersebut dibawa oleh anuari bin marzuki dan teman-temannya. Sedangkan 1 (satu) ekor sapi Jantan wama hitam coklat lepas di jalan;

- Bahwa saksi belum mendapatkan bagian dari pencurian tersebut dikarenakan barang yang telah diambil belum dijual dan menurut kesepakatan masalah hasil pembagian tersebut akan dibagi apabila telah berhasil dijual akan tetapi sebelum barang tersebut dijual saksi sudah ditangkap;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi dan Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Rusli Als Nato Rusli Bin Mangkutoni (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x wama hitam merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat ,wama hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan wama coklat, 1 (satu) buah dompet beserta isinya dirumah saksi korban yang berada di trans KTM Desa Tanjung kukuh Kec.Semendawai Barat Kab.Oku timur;

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi Carles Bin Edi, Terdakwa dan 6 (enam) orang teman saksi lainnya;

- Bahwa awalnya perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi bersama Rizal bertemu dengan Anuari Bin Marzuki dikebun tebu lalu memyuruh Dulroni Als Peceng dan salah satu temannya yang tidak saksi kenal tinggal di mobil, kemudian saksi, Anuari Bin Marzuki, Terdakwa dan 4 (empat) orang laki-laki temannya yang tidak saksi kenal menuju rumah korban dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah korban lalu Anuari Bin Marzuki menyuruh saksi menjaga di depan rumah bersama 1 (satu) orang temannya yang memegang senjata api, setelah itu Anuari mencongkel dan membuka jendela rumah korban dengan menggunakan besi yang ujungnya sudah diceperkan, setelah jendela rumah korban terbuka, lalu Anuari Bin Marzuki membuka kunci pintu utama terbuat dari kayu yang berdekatan dengan jendela rumah korban setelah terbuka lalu Anuari Bin Marzuki, Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya langsung masuk kedalam rumah korban lalu tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara jeritan perempuan dari dalam rumah sekira setengah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam kemudian sdra Anuari membawa 2 ekor sapi jantan dan betina sambil digiring oleh pemiliknya yang telah diikat tangannya dengan menggunakan tali dan juga saksi melihat temannya yang tidak saksi kenal membawa 2 (dua) unit sepeda motor, lalu dibawa mendekati mobil yang setelah setengah perjalanan menuju mobil 1 (satu) ekor sapi jantan yang dibawa Anuari Bin Marzuki mengamuk dan lepas dari tangannya karena saksi takut ketahuan warga sekitar lalu pada saat dikebun tebu saksi berhenti sejenak dan menelpon Dulroni Als Peceng untuk menjauh dari mobil agar mendekati saksi yang berjarak sekira 50 meter (lima puluh meter) dari rombongan Anuari Bin Marzuki;

- Bahwa barang hasil curian tersebut dibawa oleh anuari bin marzuki dan teman-temannya. Sedangkan 1 (satu) ekor sapi Jantan wama hitam coklat lepas di jalan;

- Bahwa saksi belum mendapatkan bagian dari pencurian tersebut dikarenakan barang yang telah diambil belum dijual dan menurut kesepakatan masalah hasil pembagian tersebut akan dibagi apabila telah berhasil dijual akan tetapi sebelum barang tersebut dijual saksi sudah ditangkap;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada saksi dan Terdakwa atau rekannya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x wama hitam merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat ,wama hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan wama coklat, 1 (satu) buah dompet beserta isinya dirumah saksi korban yang berada di trans KTM Desa Tanjung kukuh Kec.Semendawai Barat Kab.Oku timur;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Carles Bin Edi, saksi Rusli Als Nato Rusli dan 6 (enam) orang lainnya;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datanglah Anuari kerumah dan



pada saat dirumah Anuari mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata "ado lokak", selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan Anuari tersebut, kemudian sekira jam 16.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Anuari di Desa Mendayun Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur dengan mengendarai mobil xenia warna hijau dan sewaktu dimobil Terdakwa melihat ada Anuari, Rusli Als Nato, Rizal Muhammad, Soleh Als Galek Dan Hipni Amir Als Cek Nanang dan pada saat itu yang mengemudikan mobil xenia warna hijau yakni oleh Rizal Muhammad, selanjutnya kami ber-7 berangkat menuju keperkebunan PT.LPI;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan yang lainnya sampai di perkebunan PT.LPI dan pada saat itu bertemu dengan Carles Als Carli dan Saksi Abdul Roni Als Husni yang merupakan teman Anuari, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan Carles Als Carli, Anuari, Soleh Als Galek, Hipni Amir Als Cek Nanang, RUSLI Als Nato, Zulkipli Als Nata pergi menuju kerumah korban di Desa Tanjung Kukuh Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur dengan cara berjalan kaki sedangkan Rizal Muhammad dan Saksi Abdul Roni Als Husni menunggu mobil dan sepeda motor yang di pergunakan dilokasi perkebunan PT.LPI tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib kami sampai dirumah korban lalu Terdakwa, Anuari, Soleh Als Galek, Hipni Amir Als Cek Nanang dan Zulkipli Als Nata masuk kerumah korban lewat pintu depan rumah korban, sedangkan Rusli Als Nato dan Carles Als Carli menunggu diluar rumah korban sambil mengawasi keadaan, sewaktu didalam rumah korban pada saat itu tersangka dan Hipni langsung menodongkan senjata api kearah korban, sedangkan Soleh Als Galek, Anuari Dan Zulkipli Als Nata mengikat korban dengan menggunakan tali tambang, setelah itu kami pun mengambil barang- barang milik korban yakni Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dan teman-teman tersangka yang lain juga mengeluarkan sepeda motor Beat dan 2 (dua) ekor sapi namun 1 (Satu) ekor sapi jantan wana coklat lepas saat hendak dibawa dan dituntun, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa pun membawa sepeda motor Honda Supra X dan Zulkarnain Als Nata dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik korban kemudian kami pun menuju ke PT. LPI tempat berkumpul, setelah itu tersangka dan teman – teman tersangka yang lainnya pun berkumpul lalu sapi tersebut diangkat dengan menggunakan mobil xenia warna hijau yang dikendarai oleh saksi Rizal Muhammad lalu menuju ke Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Desa Riang Bandung Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Anuari dan sap tersebut dibawa oleh Anuari lalu Terdakwa langsung pulang kembali kerumah Terdakwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib kami bertemu kembali dirumah Soleh Als Galek pada saat itu Anuari berkata bahwa barang-barang tersebut akan dikembalikan lagi kepada korban, setelah itu terdakwa bersama dengan Soleh Als Galek mengembalikan sapi tersebut di ikatkan di dekat tanggul daerah Riang Bandung Ulu Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur untuk sepeda motor dikembalikan oleh Anuari namun tidak tahu bagaimana cara Anuari mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dengan saksi Carles Bin Edi, saksi Rusli Als Nato Rusli dan 6 (enam) orang lainnya tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Carles Bin Edi, saksi Rusli Als Nato Rusli dan 6 (enam) orang lainnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x wama hitam merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat ,wama hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan wama coklat, 1 (satu) buah dompet beserta isinya dirumah saksi korban Andreas Winarno Bin Sarto yang berada di trans KTM Desa Tanjung kukuh Kec.Semendawai Barat Kab.Oku timur;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datanglah Anuari kerumah dan pada saat dirumah Anuari mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan berkata "*ado lokak*", selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan Anuari tersebut, kemudian sekira jam 16.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Anuari di Desa Mendayun Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur dengan mengendarai mobil xenia warna hijau dan sewaktu dimobil Terdakwa melihat ada Anuari,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Als Nato, Rizal Muhammad, Soleh Als Galek Dan Hipni Amir Als Cek Nanang dan pada saat itu yang mengemudikan mobil xenia warna hijau yakni oleh Rizal Muhammad, selanjutnya kami ber-7 berangkat menuju keperkebunan PT.LPI;

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan yang lainnya sampai di perkebunan PT.LPI dan pada saat itu bertemu dengan Carles Als Carli dan Saksi Abdul Roni Als Husni yang merupakan teman Anuari, selanjutnya sekira jam 00.00 Wib Terdakwa bersama dengan Carles Als Carli, Anuari, Soleh Als Galek, Hipni Amir Als Cek Nanang, Rusli Als Nato, Zulkipli Als Nata pergi menuju kerumah korban di Desa Tanjung Kuku Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur dengan cara berjalan kaki sedangkan Rizal Muhammad dan Saksi Abdul Roni Als Husni menunggu mobil dan sepeda motor yang di pergunakan dilokasi perkebunan PT.LPI tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib kami sampai dirumah korban lalu Terdakwa, Anuari, Soleh Als Galek, Hipni Amir Als Cek Nanang dan Zulkipli Als Nata masuk kerumah korban lewat pintu depan rumah korban, sedangkan Rusli Als Nato dan Carles Als Carli menunggu diluar rumah korban sambil mengawasi keadaan, sewaktu didalam rumah korban pada saat itu Terdakwa dan Hipni langsung menodongkan senjata api kearah korban Kasni, sedangkan Soleh Als Galek, Anuari Dan Zulkipli Als Nata mengikat korban Andreas Winarno Bin Sarto dengan menggunakan tali tambang, setelah itu kami pun mengambil barang- barang milik korban yakni Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam dan teman-teman tersangka yang lain juga mengeluarkan sepeda motor Beat dan 2 (dua) ekor sapi namun 1 (Satu) ekor sapi jantan wana coklat lepas saat hendak dibawa dan dituntun, setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa pun membawa sepeda motor Honda Supra X dan Zulkarnain Als Nata dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik korban kemudian kami pun menuju ke PT. LPI tempat berkumpul, setelah itu tersangka dan teman-teman tersangka yang lainnya pun berkumpul lalu sapi tersebut diangkat dengan menggunakan mobil xenia warna hijau yang dikendarai oleh saksi Rizal Muhammad lalu menuju ke Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab.OKU Timur;

- Bahwa setelah sampai di Desa Riang Bandung Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Anuari dan sap tersebut dibawa oleh Anuari lalu Terdakwa langsung pulang kembali kerumah Terdakwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib kami bertemu kembali

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta



dirumah Soleh Als Galek pada saat itu Anuari berkata bahwa barang-barang tersebut akan dikembalikan lagi kepada korban, setelah itu terdakwa bersama dengan Soleh Als Galek mengembalikan sapi tersebut di ikatkan di dekat tanggul daerah Riang Bandung Ulu Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur untuk sepeda motor dikembalikan oleh Anuari namun tidak tahu bagaimana cara Anuari mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Andreas Winarno Bin Sarto mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dengan saksi Carles Bin Edi, saksi Rusli Als Nato Rusli dan 6 (enam) orang lainnya tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;



Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Pirman als Kaliuk Bin Asnawi Alm yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan sebagai kegiatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x wama hitam merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat ,wama hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan wama coklat, 1 (satu) buah dompet beserta isinya ke dalam penguasaan dirinya sendiri dari Saksi Korban Andreas Winarno Bin Sarto;

Menimbang, bahwa “suatu barang” tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non-ekonomis;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x wama hitam merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat, wama hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan wama coklat, 1 (satu) buah dompet beserta isinya yang diambil oleh Terdakwa memiliki nilai ekonomis sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya senilai tersebut;



Menimbang, bahwa “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dapat diartikan ingin memiliki suatu barang dengan melakukan perbuatan pidana, yakni perbuatan itu haruslah memenuhi rumusan undang-undang dan perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa memindahkan penguasaan nyata terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna hitam merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat, warna hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat, 1 (satu) buah dompet beserta isinya yang memiliki nilai ekonomis ke dalam penguasaan dirinya dengan tanpa izin dari Saksi Korban Andreas Winarno Bin Sarto selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang. Kekerasan juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang;

Menimbang, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan mengambil barang-barang milik saksi korban Terdakwa dan Hipni langsung menodongkan senjata api kearah korban Kasni, sedangkan Soleh Als Galek, Anuari Dan Zulkipli Als Nata mengikat korban Andreas Winarno dengan menggunakan tali tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “didahului, disertai atau



diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah *“perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu dalam rentang matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan untuk bertempat tinggal dan menjalankan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka haruslah memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada waktu malam hari;
- Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi di sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup dan ada rumahnya;
- Keberadaan anak di lokasi pencurian diluar kehendak pemilik rumah atau tidak diketahui pemilik rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Carles Bin Edi, saksi Rusli Als Nato Rusli dan 6 (enam) orang lainnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x wama hitam merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat ,wama hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan wama coklat, 1 (satu) buah dompet beserta



isinya dirumah saksi korban Andreas Winarno Bin Sarto yang berada di trans KTM Desa Tanjung kukuh Kec.Semendawai Barat Kab.Oku timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 02.00 wib dengan memasuki halaman rumah saksi Andreas Winarno Bin Sartoi trans KTM Desa Tanjung kukuh Kec.Semendawai Barat Kab.Oku Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra x warna hitam merah tahun 2013 bersama STNK dan BPKB. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beat ,wama hitam merah, No.Pol B.5484 WRT Nosin JFZE2194469, Noka: MH1JFZ120HK184051 tahun 20178, Berikut STNKnya, 1 (satu) ekor sapi betina warna putih, 1 (satu) ekor sapi jantan wama coklat, 1 (satu) buah dompet beserta isinya untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.5. Melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang menyebabkan barang yang dirusak tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP menjelaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP menjelaskan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara mencongkel jendela rumah milik saksi korban;

Menimbang bahwa akibat membuka tersebut, jendela rumah milik saksi korban menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas diantara Terdakwa bertugas menodongkan senjata api kearah korban Kasni mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam, Hipni menodongkan senjata api kearah korban Andreas Winarno Bin Sarto, Zulkarnain Als Nata mengeluarkan sepeda motor Beat, Soleh Als Galek, Anuari mengambil 2 (dua) ekor sapi, Rizal Muhammad dan Saksi Abdul Roni Als Husni menunggu mobil dan Rusli Als Nato dan Carles Als Carli menunggu diluar rumah korban sambil mengawasi keadaan

Menimbang, bahwa pembagian tugas tersebut adalah bentuk perbuatan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena telah diputus dalam perkara lain atas nama Abdul Roni Als Peceng Bin Jakpar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Andreas Winarno Bin Sarto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pirman Als Kaliuk Bin Asnawi Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pirman Als Kaliuk Bin Asnawi Alm tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023., oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H
M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H.,

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bta